

Nomor

: 048/KA.00/SB-07/02/2025

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: *Penerapan Work From Office (WFO) dan
Work From Anywhere (WFA) atau Tugas
Kedinasan Fleksibel di Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Pasaman Barat*

Simpang Empat, 28 Februari 2025

KepadaYth,

Seluruh Pegawai Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Pasaman Barat

Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Melakukan penghematan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan yang tertera pada surat edaran;
- 2. Pegawai bekerja WFO di kantor selama 3 hari dan Tugas Kedinasan Fleksibel (WFA) maksimal selama 2 hari dengan jadwal sebagai berikut :

NO	HARI	KETERANGAN
1	Senin s.d Rabu	Work From Office (WFO)
2	Kamis s.d Jumat	Work From Anywhere (WFA)/ Tugas Kedinasan Fleksibel

- 3. Dalam Pelaksanaan WFA dan WFO, **presensi kehadiran** dilakukan dengan **buku kendali kehadiran pegawai**;
- 4. Pegawai yang menjalankan Tugas Kedinasan Fleksibel **wajib** menyampaikan pelaporan kinerja melalui atasan masing-masing secara tertulis;
- 5. Selama melaksanakan WFA seluruh pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi dan perangkat komputer/laptop serta merespon arahan pimpinan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit;
- 6. Biaya yang timbul selama pemberlakuan WFA merupakan tanggung jawab masing masing pegawai;
- 7. Dalam hal terdapat tugas kedinasan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan di kantor, pegawai WFA **wajib** hadir di kantor;
- 8. Khusus untuk Satpam agar tetap masuk kantor dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal piket yang sudah disusun;

9. Pegawai yang **tidak melaksanakan WFO dan/atau WFA** sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku **dapat diberikan hukuman disiplin** sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
10. Penerapan Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) atau Tugas Kedinasan Fleksibel di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhitung mulai tanggal 01 Maret 2025 dan akan dilakukan evaluasi secara periodik dalam pelaksanaannya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sepenuhnya

PLT. KEPALA SEKRETARIAT



MAITYUS FAJRI, SH, MH
NIP. 19830528 200312 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 4. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 5. Para Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

Nomor: NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM RANGKA EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 perlu melakukan Tugas Kedinasan Fleksibel pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menerapkan kebijakan penyesuaian sistem kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran tahun 2025;

b) Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin tetap terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum secara efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman untuk melaksanakan Tugas Kedinasan Fleksibel bagi pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

4. Dasar

- a) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c) Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- d) Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001.B/BAWASLU/SJ/KU.00.02/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu.

5. Isi Edaran

- a) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan, seluruh pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA) atau Tugas Kedinasan Fleksibel.
- b) Pelaksanaan kerja kedinasan dari kantor (WFO) dengan mempertimbangkan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana kantor dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pegawai bekerja WFO di kantor selama 3 hari dan Tugas Kedinasan Fleksibel/WFA maksimal selama 2 hari;
 - 2) Melakukan penghematan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor melalui:
 - a. penggunaan operasional *Air Conditioner* (AC) mulai pukul 07.30 s.d 17.00 dengan mengatur suhu ruangan paling rendah 23 derajat celsius;
 - b. penggunaan lampu penerangan seefisien mungkin dengan memaksimalkan pencahayaan ruangan dengan membuka tirai jendela;
 - c. penghematan air dengan menggunakan secara bijak;
 - d. mematikan peralatan listrik yang tidak diperlukan;
 - e. penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai kebutuhan.
- c) Pelaksanaan Tugas Kedinasan Fleksibel/WFA dilakukan dengan memperhatikan norma-norma sebagai berikut:
 - 1) Tugas Kedinasan Fleksibel/WFA dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari kerja dalam seminggu dan diatur oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja;
 - 2) Presensi kehadiran dilakukan dengan buku kendali kehadiran pegawai;
 - 3) Selama melaksanakan WFA seluruh pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi dan perangkat komputer/*laptop* serta merespon arahan pimpinan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit;
 - 4) Biaya yang timbul selama pemberlakuan WFA merupakan tanggung jawab masing-masing pegawai;

- 5) Dalam hal terdapat tugas kedinasan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan di kantor, pegawai WFA wajib hadir di kantor;
 - 6) Pegawai yang menjalankan Tugas Kedinasan Fleksibel wajib melaksanakan pelaporan kinerja melalui atasan masing-masing;
 - 7) Pegawai yang tidak melaksanakan WFO dan/atau WFA sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Tugas Kedinasan Fleksibel untuk memastikan target kinerja tercapai.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025 dan akan dilakukan evaluasi pelaksanaannya secara periodik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2025

Ketua,



Rahmat Bagja

Tembusan, Yth:

Anggota Bawaslu RI.